ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ANYAMAN ROTAN DAN BAMBU DENGAN MOTIF KHAS DUSUN SEMBUAI SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

MURDIANTI

NIM. A1011211129

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ANYAMAN ROTAN DAN BAMBU DENGAN MOTIF KHAS DUSUN SEMBUAI SAMBAS

SKRIPSI

Oleh :

MURDIANTI

A1011211129

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ANYAMAN ROTAN DAN BAMBU DENGAN MOTIF KHAS DUSUN SEMBUAI SAMBAS

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

MURDIANTI
A1011211129
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:

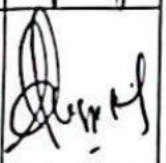
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 02 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si NIP. 197601282005012002	Penata / III d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ VIb	
Penguji II	Tiza Yaniza, S.H., M.H. NIP. 198805252019032015	Pembina Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : **4574/UN22.1/DT.00.10/2024**

Tanggal : **24 Desember 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 November 2024

Penulis



Murdianti

NIM. A1011211129

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ANYAMAN ROTAN DAN BAMBU DENGAN MOTIF KHAS DUSUN SEMBUAI SAMBAS**".

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah sebagai tugas akhir maupun syarat sah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Serta, selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segenap bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya pribadi menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi.
7. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan

petunjuk serta keyakinan dan dorongannya sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan keyakinan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Ismawartati, S.H., M.H. Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.
12. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
13. Kepada staff Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, kepada staff Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bagian Analis kekayaan Intelektual, kepada staff Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, kepada Pengrajin Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu Khas Dusun Sembuai dan Sejangkung, yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang topik penelitian skripsi penulis.
14. Yang paling istimewa, ucapan untuk kedua orang tua sebagai panutan dan dorongan, Almarhum Bapak Bahrudin dan Ibu Suryani yang telah

memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan kepada penulis. Terima kasih telah meyakinkan penulis untuk selalu bisa melewati masa-masa kesulitan penulis, selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

15. Kepada Kedua Abang dan Kakak penulis yaitu Bang Siwi, Angah Suryadi, dan Kakde Nova. Terima kasih selalu memberikan support dan semangat dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
16. Kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan, Firya Maulida, Tiara Hasriyati Disih, Dwi Annisa, Siti Qobliya Nasla, Hani Audi Nabilla, Dera Elvany Riadi, dan Nabila Inayu Arief. Terima kasih telah menemani penulis disaat suka maupun duka, telah membantu apapun itu disaat penulis mengalami kesulitan dimasa perkuliahan ini, terima kasih telah memberikan motivasi dan doanya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendengar keluh kesah penulis selama ini, terima kasih karena telah menemani sampai akhir perkulihan, dan terima kasih atas kenangan manis yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dimasa depan dengan jalan masing-masing dan akan terus menjadi sahabat penulis ya!
17. Kepada sahabat penulis lainnya, Wahyuni, Anisa, Nurul, Sri, Dea, Ali, dan Zaky Imaduddin Zanky Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan warna pada hari-hari penulis dari zaman SMP, SMA, hingga sekarang. Terima kasih telah membersamai proses penulis hingga sampai pada titik ini, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan

cerita-cerita penulis, dan terima kasih karena telah menjadi pribadi yang sama dan akan tetap sama hingga tua nanti ya!

18. Kepada teman baik penulis, anggota biasalah, ladies core, dan saudara-saudara di KOPIAH angkatan 19, terima kasih telah memberikan warna pada hari-hari penulis dan telah menjadi teman baik penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri, karena telah kuat dan bertahan menghadapi kesulitan yang ada selama ini, terutama pada masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja kerasnya, *so proud of me!*

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin dengan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan tulisan terbaik. Namun penulis sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 30 November 2024

Penulis

Murdianti

NIM. A1011211129

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xivv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Perlindungan Hukum 10
B. Hak Kekayaan Intelektual 17
C. Hak Cipta 21
D. Hak Kekayaan Intelektual Komunal 22
E. Ekspresi Budaya Tradisional 24
F. Anyaman Rotan dan Bambu 28

BAB III METODE PENELITIAN **33**

A. Jenis Penelitian 33
B. Pendekatan Penelitian 33
C. Jenis Data 34
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 35
E. Analisis Data 36
BAB IV PEMBAHASAN 37
A. Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang Tepat Bagi Produk Anyaman Rotan Dan Bambu Yang Menggunakan Motif Khas Sambas 37
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Melindungi Produk Anyaman Rotan Dan Bambu Dengan Motif Khas Dusun Sembuai Sambas 50
BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA.....58

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Motif Khas Desa Sembuai, Kabupaten Sambas 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh anyaman rotan dan bambu khas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 20

Gambar 1.2 Contoh anyaman rotan dan bambu khas Nunukan 20

Gambar 4.1 Bunga Capil Motif Khas Kabupaten Sambas 55

Gambar 4.2 Pemberian Penghargaan oleh Presiden Soeharto 56

Gambar 4.3 Prosedur Pencatatan Inventaris Kekayaan Intelektual Komunal 76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran II. Hasil Wawancara dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran III. Hasil Wawancara dengan DISKUMINDAG Kabupaten Sambas

Lampiran IV. Hasil Wawancara dengan Pengrajin

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perangkat hukum yang memberi hak eksklusif kepada pencipta karya intelektual untuk memanfaatkan hasil karyanya. Anyaman Rotan dan Bambu Kabupaten Sambas merupakan suatu kerajinan yang ada di Kabupaten Sambas dengan motif khas Dusun Sembuai, Kabupaten Sambas. Kerajinan anyaman rotan dan bambu khas kabupaten Sambas memiliki berbagai macam motif yang diwariskan secara turun temurun. Bahan yang digunakan juga jarang ada didaerah lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tepat dan untuk mengkaji sejauh mana upaya pemerintah daerah setempat dalam melindungi produk anyaman rotan dan bambu, agar mendapat nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis, dan dengan teknik analisa kualitatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap situasi yang tengah terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis masalah tersebut untuk menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerajinan anyaman rotan dan bambu dengan motif khas Sembuai Sambas termasuk dalam ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal dan menggunakan perlindungan dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan EBT ini yaitu dengan cara melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Kemenkumham.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Motif, Anyaman Rotan dan Bambu

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) are legal instruments that grant exclusive rights to creators of intellectual works to utilize their work. Rattan and Bamboo Weaving from Sambas Regency is a craft in Sambas Regency with a distinctive motif from Sembuai Hamlet, Sambas Regency. Rattan and bamboo weaving crafts typical of Sambas Regency have various motifs that are passed down from generation to generation. The materials used are also rarely found in other areas. The purpose of this study is to examine the appropriate form of Intellectual Property Rights protection and to examine the extent of the local government's efforts in protecting rattan and bamboo weaving products, in order to obtain higher economic value.

The approach method used is empirical juridical, descriptive analytical, and with qualitative analysis techniques that use primary and secondary legal materials. This research was conducted on the current situation in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed, which are then identified and analyzed the problem to lead to problem solving.

The results of this study indicate that rattan and bamboo woven crafts with typical Sembuai Sambas motifs are included in the scope of Communal Intellectual Property and use protection in the form of Traditional Cultural Expressions (EBT). Efforts that can be made in protecting EBT are by registering Communal Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Intellectual Property, Communal, Traditional Cultural Expressions (EBT), Motifs, Rattan and Bamboo Weaving

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang melimpah, memiliki berbagai macam kerajinan tangan yang mencerminkan kearifan lokal setiap daerahnya. Dalam permasalahan yang telah ada bahkan sering ditemukannya kasus Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia ini, menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri. Dari keadaan tersebut dan dilihat dari segi kesadaran hukumnya, sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia ini tidak mengetahui dan memahami dengan baik tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terkhusus mengenai pentingnya perlindungan HKI atas kerajinan anyaman rotan dan bambu tersebut yang menjadi topik penelitian ini.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perangkat hukum yang memberi hak eksklusif kepada pencipta karya intelektual untuk memanfaatkan hasil karyanya. HKI meliputi perlindungan terhadap hasil karya intelektual dalam bentuk ciptaan, desain, invensi, merek dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan insentif ekonomi kepada pencipta, inovator, dan pengusaha, serta mendorong perkembangan ekonomi berbasis inovasi.[1] Menurut para ahli yaitu David I Bainbridge, *Intellecttual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

[1] Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Widina Bhakti Persada, hlm. 15

dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.[2] Di Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terdapat produk berupa rotan dan bambu. Sekitar 70% masyarakat lokal di Dusun tersebut adalah pengrajin anyaman rotan dan bambu, yang mana membuat kerajinan tersebut adalah pekerjaan sampingan atau hanya sekedar mengisi waktu luang dan menambah penghasilan dari penjualan kerajinan tersebut. Namun sayangnya belum banyak yang memanfaatkan konsep HKI sebagai bentuk perlindungan karya dan inovasi mereka.

Anyaman rotan dan bambu memiliki keunikan yang membedakannya dari kerajinan serupa. Pertama, keunikan ini terletak pada penggunaan motif yang kaya akan simbol budaya lokal, teknik anyaman yang diwariskan secara turun-temurun, dan penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas tinggi seperti bambu Kuayan. Dibandingkan dengan daerah lain, kerajinan dari Sambas cenderung lebih detail dalam motif. Teknik anyamannya biasanya lebih rapat dan teratur, seringkali memanfaatkan pola anyaman yang berbeda pada bagian yang berbeda dari produk untuk memberikan keindahan dan kekuatan.[3] Untuk sebagai bahan perbandingan, peneliti melihat anyaman rotan dan bambu khas Nunukan. Tekniknya mungkin lebih mengutamakan kesederhanaan dengan pola yang mudah dikenali, namun tetap mempertahankan keindahan estetika. Kedua, keunikan lainnya dilihat dari desain anyaman rotan dan

[2] Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan : Universitas Medan Area Press, hlm. 1.
[3] Rindu Smbas. 2022. “Kerajinan Anyaman Rotan Souvenir Khas Kecamatan Sejangkung, Sambas”. (diakses pada tanggal 13 Juli 2024).

bambu yang berbeda dari anyaman rotan dan bambu lainnya. Desain tersebut mencakup perbedaan bentuk produk yang berbeda dengan bentuk anyaman rotan dan bambu lainnya. Berikut disajikan contoh/gambar produk anyaman rotan dan bambu dimaksud.



Gambar 1.1 Contoh anyaman rotan dan bambu khas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat



Gambar 1.2 Contoh anyaman rotan dan bambu khas Nunukan, Kalimantan Utara

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa keunikan pertama dari produk tersebut adalah produk tersebut menggunakan motif khas Sembuai, Sambas. Dalam konteks ini, keunikan corak, motif, model produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin di daerah Sambas tersebut belum dilindungi HKI, sehingga potensi pasar yang lebih luas atas pemasarannya perlu ditindak lanjuti dengan mempersiapkan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya agar nilai ekonomisnya dapat dinikmati secara maksimal oleh pengrajinnya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih dalam produk anyaman rotan dan bambu khas Sembuai agar menggali potensi perlindungan HKI yang tepat, demi mencegah dampak negatif utamanya yaitu eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menegaskan bahwa penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual Anyaman Rotan dan Bambu dengan Motif Khas Dusun Sembuai Sambas" ini fokus pada aspek hukum yang berupaya melindungi kekayaan intelektual kerajinan tradisional tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual atas anyaman rotan dan bambu ini menjadi sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, perlindungan ini memastikan bahwa hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kabupaten Sambas khususnya di Dusun Sembuai diakui dan dilindungi, mencegah eksploitasi oleh pihak- pihak yang tidak berhak. Kedua, dengan adanya perlindungan hukum, para pengrajin memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan desain mereka secara

nasional maupun internasional, yang dapat meningkatkan nilai ekonomi produk mereka.[4]

Pentingnya perlindungan hukum tidak dapat diabaikan. Perlindungan ini penting untuk mencegah eksploitasi karya Intelektual oleh pihak yang tidak berhak, memungkinkan pihak yang berhak untuk mendapatkan pengakuan resmi dan hak eksklusif atas desain mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekonomis produk tersebut.[5] Kebijakan pelarangan ekspor bahan baku rotan mendukung investasi dalam industri pengolahan rotan, yang penting untuk pengembangan kerajinan rotan dan bambu, meskipun kebijakan ini perlu diperbaiki agar lebih mendukung pengrajin di lapangan.[6] Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan anyaman rotan dan bambu di Sambas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mempertahankan warisan budaya mereka, serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas para pengrajin.[7] Analisis kelayakan bisnis dan sistem perdagangan untuk kerajinan rotan menunjukkan bahwa usaha kerajinan ini memiliki prospek yang baik dan layak untuk terus dikembangkan, terutama dengan adanya dukungan yang tepat dari pemerintah dan akses pasar yang lebih luas.[8]

---

[4] Ni Komang Monica Dewi Maheswari, dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda". *Jurnal Preferensi Hukum*. 2 (1): 41

[5] A.Satriadi Asnur, Ridwan, & Syamsu Alam 2022. "The Analysis of Factors Affecting Rattan Investment in East Luwu Regency, South Sulawesi: A Case Study in Indonesia.*" International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*. 5 (4): 20-29.

[6] *Ibid*, hlm.103.

[7] Perdana, D., & Lestary, N. 2020. *Community Empowerment in Development Creative Economy through "Pahari" Rattan Crafts in Sabaru Kelurahan Sebangau Kota Palangka Raya*. 3 (4): 3949- 3955.

[8] *Ibid*, hlm.3949-3955.

.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tepat bagi produk anyaman rotan dan bambu yang menggunakan motif khas Sembuai Sambas?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam melindungi produk anyaman rotan dan bambu dengan motif khas Sembuai Sambas?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tepat bagi produk anyaman rotan dan bambu yang menggunakan motif khas Sembuai Sambas
2. Untuk mengkaji sejauh mana upaya pemerintah daerah setempat dalam melindungi produk anyaman rotan dan bambu dengan motif khas Sembuai Sambas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat dari penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengrajin Anyaman Rotan dan Bambu Sambas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi perajin anyaman rotan dan bambu di Kabupaten Sambas dalam melindungi Kekayaan Intelektual motif kerajinan yang telah dibuat, sehingga dapat mengurangi risiko eksploitasi oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya perlindungan hukum, nilai ekonomi produk kerajinan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin dan masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri kreatif juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas pengrajin serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan aturan terkait pengembangan industri kerajinan tradisional, dan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektualnya sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dan terlindungi karyanya bagi perkembangan industri kreatif di daerah.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan perbandingan, penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berkenaan dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan Analisis yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual anyaman rotan dan bambu dengan Motif khas Dusun Sembuai Sambas, yaitu :

1. Skripsi oleh Gittavhasti Mahdi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Produk Batik Seraci oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi*, terbit pada tahun 2024.[9] Penelitian yang dilakukan oleh saudara Gittavhasti berfokus pada perlindungan HKI untuk produk tradisional melalui pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek. Pembahasan utamanya adalah bagaimana produk Batik Seraci dari UMKM di Bekasi mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak cipta dan merek, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini difokuskan pada obyek berupa anyaman rotan dan bambu.

2. Tesis oleh Afnan Rasyidi, S.H., yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap*

[9] Gittavhasti. 2024. *"Analisis Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Produk Batik Seraci oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi"*. (Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro).

Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak dilihat dari Doktrin Traditional Knowledge, terbit pada tahun 2022.[10] Pada penelitian oleh Afnan Rasyidi berfokus pada produk tekstil tradisional, yaitu kain songket dan tenun yang merupakan bagian dari warisan budaya di Kabupaten Siak, Riau. Kain ini dikenal dengan nilai estetik dan maknanya yang kental dengan budaya Melayu. Pada tesis oleh Afnan Rasyidi, S.H., perlindungannya lebih bersifat kolektif, dengan penekanan pada hak komunitas atas pengetahuan budaya. Perbedaannya dengan penelitian ini berupa obyek berupa anyaman rotan dan bambu yang menggunakan bentuk khas daerah Sambas Dimana produk tersebut meneliti dua kemungkinan pendaftaran/diakui Kekayaan Intelektualnya yaitu melalui EBT (kerajinan) atau desain industri.

[10] Afnan Rasyidi, S.H. 2022. *"Perlindungan Hukum terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak dilihat dari Doktrin Traditional Knowledge"*.(Tesis Magister, Universitas Islam Riau).